



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 116 /K13.12.1/KP/2001

tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN SEKRETARIS  
LEMBAGA PENGAJIAN DAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (LP3) IPB

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Membaca : Surat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Pendidikan (LP3) IPB Nomor 050/K13.18/KP/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang usul penugasan Sekretaris LP3-IPB.

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dr.Ir. Setyo Pertiwi, M.Agr. Sekretaris LP3-IPB berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 061/K13.18/KP/2001 tanggal 24 April 2001 telah ditugaskan sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan IPB maka dipandang perlu menugaskan penggantinya;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas Dr.Ir. M. Fedi Alfiandi Sondita, M.Sc. dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Pendidikan IPB, yang penugasannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 288/M Tahun 1989;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

- a. Nomor 0435/0/1992;
- b. Nomor 0191/0/1995

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 304/U/1999;

6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:

- a. Nomor 186/K13.12.1/KP/1999;
- b. Nomor 061/K13.12.1/KP/2001.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr.Ir. Setyo Pertiwi, M.Agr. dari jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Pendidikan (LP3) IPB, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- Kedua : Menugaskan Dr.Ir. M. Fedi Alfiandi Sondita, M.Sc. NIP. 131664399 Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB sebagai Sekretaris Lembaga Pengkajian dan ~~Pembinaan Pendidikan~~ Pendidikan (LP3) IPB
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 25 Juli 2001  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc. <sup>bl.</sup>  
NIP. 130354176